

PUTUSAN SELA
Nomor 172/Pdt.Intervensi/2020/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut atas permohonan Pemohon Intervensi dari :

Puncak Indra, beralamat di jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 98 A Lk. II

RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI MASNUNI, S.H, dkk Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum SITI MASNUNI & REKAN, beralamat di Jln. Ridwan Rais Gg. Permata No. 4, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, sebagai Pelawan;

Lawan:

Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Timur, beralamat di Kantor Pemda Lampung Timur, Jln. KH.A Hanafiah Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarli, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020, sebagai Terlawan;

PT. Bpr Tripanca Setiadana, beralamat dahulu di Jalan Laksamana Malahayati, Kel. Pesawahan,Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebagai Turut Terlawan I;

Sugiharto Wiharjo Alias Alay, selaku Komisaris Utama PT. BPR Tipanca Setiadana beralamat dahulu di Jalan Laksamana Malahayati, Komplek Perumahan Sumber Jaya, RT. 03 Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Jln Pengayoman Gunung Sindur, Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Irawan, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "SUJARWO &

PARTNERS" beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 70 C Pahoman, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020, sebagai Turut Terlawan II;

Podiyono Wiyanto, selaku Direktur Utama PT. BPR Tripanca Setiadana, beralamat dahulu di Jalan Laksamana Malahayati, No. 19 C Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Irawan, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "SUJARWO & PARTNERS" beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 70 C Pahoman, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020, sebagai Turut Terlawan III;

Raden Edi Soedarman, selaku Direktur PT. BPR Tripanca Setiadana, beralamat : Jln. Bawang Blok B.2 Nomor 9 RT. 004 Kel. Beringin Jaya, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, sebagai Turut Terlawan IV;

AMRULLAH, S.H., beralamat di Jalan Ikan Kiter Nomor : 34-84, Blok C, RT :008, RW :-, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada David Sihombing, S.H. dkk. Advokat pada Kantor Hukum DAVID SIHOMBING & PARTNERS, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Ruko E, Depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17, RT : 17, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2020, sebagai Pemohon Tergugat Intervensi

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat perlawanan Pelawan;

Telah membaca permohonan Pemohon Intervensi ;

Telah membaca jawaban/tanggapan atas permohonan intervensi Pemohon Intervensi ;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor 172/Pdt.Bth/2020/PN Tjk, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan di ajukannya Perlawanan ini sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang menjadi objek perlawanan ini adalah PENETAPAN EKSEKUSI No. 09/EKS/ 2009/PNTK Tanggal 26 Mei 2009 Jo. AKTA PERDAMAIAIN No.10/PDT.G/2009/PN.TK. Tanggal 19 Maret 2009 jo. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. W9.U1/3254/HK.02/IV/2020 tertanggal 7 April 2020 dengan tujuan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Perihal : Permohonan Sita Eksekusi Perkara No. 09/EKS/ 2009/PNTK.
- 2 Bahwa Pelawan semula adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 (sisa) atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan luas 34.650 M² (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan Luas 53.460 M² (lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung;
- 3 Bahwa sebelum Pelawan melakukan transaksi jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 (sisa) atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan luas 34.650 M² (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan Luas 53.460 M² (lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung telah pula di lakukan pengecekan kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pesawaran pada tanggal 23 Mei 2011 dan berdasarkan keterangan yang di peroleh dari kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pesawaran ada kata-kata "telah di periksa dan sesuai dengan Daftar di Kantor Pertanahan".
- 4 Bahwa Pelawan memperoleh atau membeli lahan tersebut dari Bapak Samiadi, yang sebelumnya merupakan Debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Tanjung Karang, tanah tersebut merupakan Agunan Kredit atas nama Tri Panca Group dan PT. Prabu Tirta Jaya Lestari dan telah di lunasi sekitar bulan April 2011;
- 5 Bahwa transaksi jual beli dan perpindahan hak dari Samiadi selaku Penjual kepada Pelawan selaku pembeli tidak ada permasalahan hukum, telah

sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

- a. Akta Jual Beli No. 411/2011 tanggal 15 Juni 2011 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu RA. Dewi Zahara, SH. M.Kn yang mempunyai daerah kerja di Kabupaten Pesawaran (tempat lokasi tanah)
 - b. Proses pembayaran pajak dan persyaratan lainnya dapat dipenuhi oleh Pelawan selaku Pembeli dan dari pihak penjual dapat memenuhi seluruh persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Bahwa ketika balik nama di kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pesawaran, tidak ada masalah apapun juga, tidak ada blokir atas sertifikat tersebut dan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun, dan proses peralihan atau balik nama secara sah tercatat dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran;
6. Bahwa setelah beralih hak kepemilikannya, Pelawan menguasai Objek eksekusi tersebut sampai saat ini, tidak ada keberatan atau permasalahan hukum apapun dengan siapapun juga, Pelawan membayar pajak atas Objek eksekusi tersebut dan telah memberitahukan kepada aparat desa tentang hak kepemilikan dari Pelawan;
 7. Bahwa kepemilikan Pelawan terhadap objek eksekusi adalah kepemilikan yang sah yang otentik serta mempunyai kedudukan pembuktian yang kuat, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang berbunyi Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
 8. Bahwa Pelawan adalah Pembeli yang beritikat baik yang perlu dilindungi oleh hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sebagai berikut:
 - a. Melakukan jual beli atas Objek Tanah tersebut dengan tatacara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
 - b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan Objek tanah yang dijanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi Objek Jual Beli sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau
 - Tanah/objek yang di perjual belikan tersebut tidak dalam status disita, atau:
 - Tanah objek yang di perjual belikan tersebut tidak dalam status jaminan/hak tanggungan atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;
- 9 Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, Pelawan akan menjual Objek Eksekusi tersebut, pada tanggal 26 Desember 2019 dan pada tanggal 19 Februari 2020 telah dilakukan pengecekan SHM no. 13 (sisa) dan SHM no. 14 tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran dan telah di periksa tidak ada permasalahan terhadap kedua SHM tersebut; sehingga telah terjadi perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) No. 12 dan No. 13 antara Pelawan dengan Bapak Donny Leimena (selanjutnya disebut Pembeli) di Notaris Adrianto, S.H., M.Kn. terhadap ke dua Objek tersebut pada tanggal 20 Februari 2020.
 - 10 Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Notaris Adrianto, S.H., M.Kn. menerima surat dari Law firm SAC& PARTNER perihal mohon di terbitkan salinan resmi PPJB atas Pantai Queen Artha, yang pada intinya di dalam Surat tersebut menyatakan bahwa SHM no. 13 (sisa) dan SHM no. 14 masuk kedalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 09/ Eks/2009/PN.Tk tanggal 26 Mei 2009;
 - 11 Bahwa Pelawan sangat tidak mengerti mengapa tanah Pelawan masuk kedalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 09/ Eks/2009/PN.Tk tanggal 26 Mei 2009 sedangkan sebelum Pelawan Menjual kedua bidang tanah tersebut, sudah dilakukan pengecekan terlebih dahulu di Badan Pertanahan Kabupaten Pesawaran dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pesawaran ada kata-kata "telah di periksa dan sesuai dengan Daftar di Kantor Pertanahan".
 - 12 Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli nomor: 78/2020 pada tanggal 24 Maret 2020, dan pada saat akan dilakukan proses balik nama, oleh Pembeli terhadap SHM 13 (sisa) dan SHM no. 14, melalui Notaris Willi Juli Antoni, S.H., M.Kn., pada tanggal 08 April 2020, Notaris Willi Juli Antoni, S.H., M.Kn mendapat surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Nomor: HP.0101/256-18.09/IV/2020, Perihal: Pemberitahuan terkait permohonan Sertifikat Nomor 13 dan Nomor 14 an Puncak Indra, yang menjelaskan bahwa Sertifikat tersebut termasuk salah

- satu barang sitaan berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Kelas IA Nomor: 09/Eks/2009/PN.TK., yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran;
- 13 Bawa Selain hal tersebut diatas Pelawan juga di kejutkan dengan adanya informasi dari Koordinator keamanan di Objek Eksekusi tersebut, bahwa beberapa orang yang mengaku dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, yang berniat memasang spanduk bertuliskan "Tanah dan properti ini dalam Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 9 Eks/2009/PN. Tk tanggal 26 Mei 2009"
- Karena di larang untuk dipasang orang-orang yang mengaku dari pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang hanya membentangkan spanduk tersebut, di foto saja, setelah dilakukan foto, spanduk tersebut di bawa kembali.
- 14 Bawa Pelawan sebagai Pemilik sah atas kedua bidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 (sisa) atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan luas 34.650 M² (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan Luas 53.460 M² (lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, sangat di rugikan baik materil maupun immateriil, sebab Pelawan diminta pertanggung jawaban oleh bapak Donny Leimena selaku pembeli sebab tidak dapat dilakukan proses peralihan dari Pelawan kepada Donny Leimena sebab ada pemblokiran yang dilakukan oleh Biana Heikal, SH. dari Law Firm SAC&Partners berdasarkan Surat Kuasa Nomor SAC/SK-Eks/03/VIII/2019 dari Hj. Rice Megawati Satono tanggal 17 Oktober 2019;
- 15 Bawa salah satu dasar pemblokiran adalah objek perlawan dalam perkara ini, dan sangat jelas dan nyata tidak sesuai dengan fakta hukum yaitu :
- a. Bawa dalam objek Perlawan tidak disebutkan atau dinyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 (sisa) atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan luas 34.650 M² (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan Luas 53.460 M² (lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, merupakan bagian dari objek perlawan.

- b. Bahwa pihak yang melakukan pemblokiran adalah Biana Heikal, SH.dkk,Pelawan tidak mengetahui apakah Biana Heikal, S.H, kuasa hukum dari Terlawan atau bukan,akan tetapi Pelawan meyakini Biana Heikal, S.H. adalah kuasa hukum dari Terlawan, sehingga Biana Heikal, SH. dkk.Tidak di tarik menjadi pihak dari perlawanan ini akan tetapi Terlawannya adalah Pemda Lampung Timur.
- c. Bahwa tidak ada dasar hukum apapun yang dapat menghalangi baik itu pihak atau peraturan perundang-undangan maupun objek perlawanan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perlawanan ini menyatakan objek perlawanan bukan termasuk Sertifikat No. 13 (sisa) dan Sertifikat No. 14.

- 16. Bahwa pihak Terlawan dari perkara ini adalah Pemda Lampung Timur, sebab pihak yang dapat atau mempunyai kewenangan atau yang berhak mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi adalah Terlawan sebagaimana dinyatakan dalam objek perlawanan.
- 17. Bahwa Pelawan melibatkan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Turut Terlawan;
 - b. Bahwa Turut Terlawan I adalah badan hukum perbankan, yang sepengetahuan Pelawan sudah dibekukan dan saat ini tidak beroperasi dan bukan lagi sebagai badan hukum, akan tetapi karena merupakan pihak yang masuk dalam gugatan perkara Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 08 Januari 2009 yang diajukan oleh Terlawan, sehingga timbulnya perlawanan ini, maka Turut Terlawan I masuk pihak dalam Perlawanan ini.
 - c. Bahwa Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV adalah mewakili Turut Terlawan I, jadi bukan sebagai pribadi.
 - d. Bahwa alamat atau domisili dari Para Turut Terlawan berdasarkan Penetapan No. 09/Eks/2009/PN.TK, dan Akta Perdamaian No, 10/Pdt.G/2009/PN.TK. dan informasi dari beberapa sumber.
 - e. Bahwa jika Para Turut Terlawan tidak diikutsertakan dalam perlawanan ini, maka perlawanan ini cacat hukum.
- 18. Bahwa Pelawan tidak menyertakan Samiadi (selaku Penjual) dalam perlawanan ini dan Donny Leimena selaku Pembeli sebab mereka tidak termasuk pihak dalam objek perlawanan.
- 19. Bahwa tujuan dari Pelawan melakukan gugatan Perlawanan ini karena :

- a. Pelawan adalah Pihak Ketiga yang beritikad baik yang kepentingan hukumnya dirugikan.
 - b. Bahwa Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan atau Para Turut Terlawan, kecuali dalam hal perkara ini.
 - c. Bahwa Pelawan memohon perlindungan hukum atas hak milik yang menjadi objek perlawanan, yang diperoleh dengan cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Bahwa Pelawan mengalami kerugian materiil maupun imateriil sebab Pelawan diminta pertanggung jawaban oleh Donny Leimena selaku pembeli sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 huruf K,Akta No. 12 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris Andrianto, SH. MKn.
21. Bahwa kerugian Materiil maupun Imateriil tersebut yaitu :
- a. Kerugian Materiil
- Di hitung sejak PPJB pelunasan tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan di ajukannya Perlawanan ini,
- Denda Rp. 10.000.000,- x 216 hari = Rp. 2.160.000.000,-
 - Untuk biaya penyelesaian permasalahan ini sebesar Rp. 100.000.000,- Sehingga kerugian Materiil adalah Rp. 2.260.000.000,- (dua Miliar dua ratus enam puluh juta rupiah)
- b. Kerugian Imateriil
- Bahwa disamping kerugian Materiil tersebut diatas, Pelawan mengalami kerugian Imateriil sebab nama baik, kehormatan maupun kepercayaan pihak lain terhadap Pelawan menjadi rusak sehingga jika dikompensasi sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- Bahwa dengan kerugian yang dialami oleh Pelawan sudah seharusnya Terlawan membayar kerugian yang dialami oleh Pelawan sejumlah : Rp. 2.260.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = 12.260.000.000,-(dua belas Miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
22. Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan ini dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon di nyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (aalgoed opposant) sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Pelawan mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Terlawan melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (aalgoed opposant);
3. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan benar;
4. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik dari tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 (sisa) atas Nama Puncak Indra dengan luas 34.650 M² (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 atas Nama Puncak Indra dengan Luas 53.460 M² (lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang menjadi Objek eksekusi;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 (sisa) atas Nama Puncak Indra dengan luas 34.650 M² (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 atas Nama Puncak Indra dengan Luas 53.460 M² (lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi), bukan termasuk Objek sita Eksekusi sebagaimana yang tertuang di dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 09/Eks/2009/PN.TK, Tanggal 26 Mei 2009;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian materiil maupun Imateriil sejumlah sejumlah : Rp. 2.260.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = 12.260.000.000,-(dua belas Miliar dua ratus enam puluh juta rupiah)
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi dari Terlawan dan Para Turut Terlawan;
8. Menghukum Terlawan/ Pemohon Eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 24 Oktober 2020 dalam Register Nomor 172/Pdt. Intervensi/2020/PN Tjk telah mengajukan gugatan intervensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan dalam perkara a quo adalah bernama Puncak Indra yang di wakil oleh kuasa nya Siti Masnuni , SH dkk yang dalam pokok perkara mengajukan Gugatan Perlawanan Melawan Hukum berbentuk bantahan elawan / terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Timur; Gugatan tersebut teregister di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A dengan Nomor 172/Pdt.Bth/2020 /Pn. TJK pada hari senin tertanggal 28 September 2020.
2. Bahwa dalam amar bantahan Penggugat Melawan? Terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Timur dengan Petitum sebagai berikut"
 1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Perlawanan untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Perlawanan adalah Perlawanan yang baik dan benar (aalgoed opposant)
 3. Menyatakan Perlawana Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan benar.
 4. Menyatakan Perlawan adalah Pemilik dari tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 (sisa) atas nama Puncak Indra dengan luas 34.650 M2 (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan sertifikat hak milik Nomor :14 atas nama Puncak Indra dengan luas 53.460 M2 (lima puluh tiga ribu empat ratus enampuluhan meter persegi) yang menjadi objek eksekusi.
 5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 (sisa) atas nama Puncak Indra dengan luas 34.650 M2 (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan sertifikat hak milik Nomor :14 atas nama Puncak Indra dengan luas 53.460 M2 (lima puluh tiga ribu empat ratus enampuluhan meter persegi) , bukan termasuk objek sita Eksekusi No. 09/Eks/2009/PN.TK tanggal 26 Mei 2009.
 6. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian materil maupun imateril sejumlah Rp. 2.260.000.000 ,+Rp. 10.000.000.000.- = Rp. 12.260.000.000,- (dua belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
 7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaarbijvoorraad), meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Terlawan dan Para TurutTerlawan;
 8. Menghukum Terlawan / Pemohon Eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain , mohon dengan kerendahan ha ti agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

9. Bahwa hubungan dengan pemohon Tergugat Intervensi ialah terkait petitum angak 4 dengan mana Pembantah masih mengakui sebagai Pemilik atas nama objek tanah sengketa dalam kaitannya dengan Penetapan Sita Eksekusi No. 09/ Eks/2009/ tertanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

Pelawan adalah Pemilik dari tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 (sisa) atas nama Puncak Indra dengan luas 34 .650 M2(tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi)dan sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama Puncak Indra dengan luas 53. 460 M2 (lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang menjadi objek eksekusi :

10. Bahwa Pemohon Tergugat Intervensi saatini di laporkan ke Polisi / Polda Lampung oleh yang mengaku sebagai Pemilik Objek sengketa perkara tanah a quo dan bukan Pembantah dalam Perkara aqua ,Termasuk adanya berbe rapa laporan Polisi yang berkaitan langsung dengan status objek tanah yang disebutkan dalam perkara a qua yakni sertifikat Hak Milik Nomor 13 (sisa) atas nama Puncak Indra dengan luas 34 .650 M2(tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi)dan sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama Puncak Indra dengan luas 53. 460 M2 (lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) bukan termasuk Objek sita eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam penetapan sita eksekusi no.09/Eks/ 2009 /Pn.TK. tertanggal 26 mei 2009.
11. Bahwa Pemohon tergugat Intervensi / Amrulah, yang nota bene pengadu ke KPK dilaporkan denagn 4 Laporan ke Polda Lampung Pelapor diantaranya Sopian Setepu Pengacara Kondang atas laporan UU ITE dengan laporan polisi Nomor : Lp/1402/IX?2020/LPG/SPKT tertanggal 14 September 2020 Pe;apor Sumarsih yang juga pengacara melaporkan UU ITE dengan Laporan Polisi Nomor. Lp/B 1417/IX/2020/LPG/SPKT tertanggal 16 September 2020.
12. Bahwa Pelapor lainnya yang terkait dengan perkara a quo atas nama DonnY Leimena/ Pembeli asset dari yang diduga masuk dalam pengaduan ke KPK melaporkan dua laporan pilisi yakni UU ITE dengan laporan Polisi nomor LP/B1410/IX/2020/LPG/SPKT tertanggal 15 September 2020 dan laporan lainnya atas dugaan pemalsuaab dan

keterangan palsu terkait data sita yang duga masuk asset alay dan satono I KUHP.

13. bahwa ternyata setelah diteliti yang di persoalkan dalam semua kasus laporan ini ialah berpatokan pada Penetapan sita Eksekusi No. 09/Eks/2009/PN.TK tertanggal 26 Mei 2009 yang ada perbedaan mengenai nama objek tanah yakni PERBEDAAN PENYEBUTAN NAMA, APAKAH OBJEK YANG SAMA ANTARA PANTAI QUEEN ARTA DENGAN PANTAI SAHARA LEMPASING.
- 14 ahwa latar belakang pemohon tergugat intervensi di laporkan ke polda Lampung karena 2 (dua) pokok masalah utama yakni 1. Mengenai status tanah objek dalam gugatan a quo dan 2 Terkait ketidak sebahaman dalam penyebutan nama objek apakah objek yang sama antara Pantai Queen Arta dengan Pantai Sahara Lempasing.
- 15 bahwa mengenai status tanah objek dalam gugatan a quo menurut Versi pembeli/ pelapor laporan polisi / donny leimena , bahwa Donny Leimena mengaku di polda Lampung saat melaporkan sebagai pemilik yang telah membeli dari puncak indra atau pembantah perkara a quo , sementara dalam perkara aquo terungkap bahwa ternyata puncak indra masih mengaku sebagai pemilik sertifikat hak milik 13 (sisa) atas nama Puncak Indra dengan luas 34.650 M2 (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan sertifikat hak milik Nomor :14 atas nama Puncak Indra dengan luas 53.460 M2 (lima puluh tiga ribu empat ratus enampuluhan meter persegi) , bukan termasuk objek sita Eksekusi No. 09/Eks/2009/PN.TK tanggal 26 Mei 2009., sementara dalam perkara a quo tidak terungkap adanya PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) lunas dengan Nomor 1213 tertanggal 20 februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Anrianto, SH . Mkn yakni perjanjian pengikatan jual beli antara Donni Leimena dengan Puncak indra yang di wakili oleh Tafip Agus Suyono atas lahan objek Sita yang jek Sita yang di sebut Pantai Sdi sebut Pantai Sahara Lempasing atau Quen Arta sesuai Sertifikat Hak Milik dengan No. 13 (sisa) atas nama Puncak Indra dan sertifikat hak milik dengan nomor . 14 atas nama Puncak Indra . Puncak Indra dalam perkara a quo masih mengakui bahwa SHM No.13 (sisa) dan 14 adalah masih miliknya,
- 16 .BAHWA TERKAIT KETIDAK SEPAHAMAN NAMA BAHWA MENURUT VERSI PEMOHON TERGUGAT INTERVENSI PANTAI QUEN ARTA SAMA DENGAN PANTAI SAHARA LEMPASING DAN VERSI YANG MENGAKU SEBAGAI PEMBELI / DONNY LEIMENA BAHWA NAMA

PANTAI QUEEN ARTA TIDAK SAMA DENGAN PANTAI SAHARA
LEMPASING.

- 17 Bahwa pemohon intervensi seperti di ketahui merupakan pengadu/pelapor ke KPK atas dugaan penyelewengan asset yang terkait terpidana sartono dan alay . ia bukan mendapat dukungan atau belum mendapat dukungan atas pengaduan nya ke KPK , hal terbalik setelah pengaduannya ke KPK , ia terkesan diguyur dengan 4 laporan polisi dari berbagai sumber termasuk diantaranya dari para teradu ke KPK sebagai pembeli atas asset yang sedang diadukan bermasalah dana diduga di selewengkan , yang secara logika bahwa apabila ada jual beli atas asset terpidana alay maka harus diutamakan ke pembayaran pengembalian kerugian Negara Ke Pemda Lampung Timur. Faktanya Donny Leimena yang membeli tanah dari Puncak Indra / pelawan itu melapor ke polda lampung mengaku sebagai pemilik tanah karena telah membeli objek tanah dari Puncak Indra yang menurut Pemohon Tergugat Intervensi masih objek tanah tersebut bermasalah karena masuk dalam daftar sita sesuai penetapan pengadilan yang harusnya menurut pemohon intervensi bahwa jika pelapor merasa korban sepatutnya menuntut penjual karena di duga menjual tanah bermasalah..
- 18 bahwa dalam permohonan ini pemohon jelas bahwa terkait latar belakang kasus atau munculnya penetapan atas asset asset rencana sita itu berawal pada tahun 2009 terdapat gugatan antara pihak yakni sartono/pemda lampung timur (sebagai Penggugat) melawan Dereksi PT BPR Tripanca setiadana /tergugat (tergugat ada beberapa orang) dengan posisi saat ini bernama Sugiarto Wiharjo alias alay sebagai Komisaris Utama , Pokok gugatan saat Ini terkait kas daerah pemda Lampung Timur lalu dalam perjalan gugatan diantaramereka tercapai kesepakatan dalam proses mediasi sebelum dibuktikan pokok perkara alhasil dibuat akta damai yang disebut akta Van dading dengan sifat eksekuatorial / dapat di eksekusi jika salah satu pihak wanprestasi dalam pelaksanaan perdamaian , karena akta Van dading itu berlaku seperti putusan pengadilan.
- 19 Bahwa setelah adanya perdamaian antara sartono dan alay ternyata pelaksanaan perdamaian itu tidak di patuhi salah satu pihak kemudian keluar penetapan pelaksanaan secara paksa perdamaian itu dengan cara pengajukan permohonan sita eksekusi lalu permohonan sita eksekusi diajukan pengacara yang mewakili pihak dalam akta van dading atas nam pemerintah kabupaten lampung timur tertanggal 30 maret 2009

untuk melaksanakan akte van dading kedua belah pihak dalam perjalannya dikeluarkan penetapan sita eksekusi dengan nomor 9/eks.2009/ PN. TK tertanggal 26 Mei 2009 bergulir kedua belah pihak itu (alay dan sartono) memiliki pengacara untuk mewakili kepentingan masing masing termasuk melaksanakan permohonan eksekusi atas penetapan sita ,akhirnya pembeli bernama Donny Leimena membeli dari puncak indra / pembantah dari bagian yang dianggap objek sita oleh pemohon tergugat intvensi yang sekarang ini di ketahui dan terpublikasi di media dan dianggap dilakukan oleh Amrullah / pemohon tergugat intvensi dan masalah mulai bermunculan karena menyangkut tindak pidana korupsi.

Bahwa lebih mempertegas lagi , puncak indra melakukan perlawanan dalam perkara a quo berkaitan dengan Eksekusi pantai sahara lempasing atau queen arta sesuai dengan penetapan dengan nomor 09/x/2009 PN.Tk tertanggal 26 Mei 2009 sehingga berakibat adanya dugaan keterangan palsu dalam akte otentik menyangkut hak kepemilikan tanah, dikaitkan dengan kebenaran peralihan hak dari puncak indra ke donny leimena yang juga tersangkut langsung dengan laporan polisi yang ada d polda lampung sehingga pemohon tergugat intvensi mengalami kerugian dan berhak secara hokum dapat dianggap sebagai pemohon perlawanan intvensi . dan dalam kesempatan ini pemohon intvensi mengajukan diri sebagai pelawan intvensi yang beritikat baik, dan memohon kepada majelis hakim dalam perkara a quo untuk memberikan outusan yang menarik semua pihak terkait dalam perkara ini baik jaksa kejaksaan tinggi lampung , komisi pemberantasan korupsi , badan pertanahan nasional dan termasuk sugiarto wiharjo alias alay dan sartono agar tidak terjadi dugaan penyelundupan hokum;

Berdasarkan uraian Permohonan Pemohon di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon Tergugat Intvensi;
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hokum dalam perkara a quo dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai Tergugat Intvensi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan, Terawan, Turut Terawan II, Turut Terawan III dan Pemohon Intvensi datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Turut Terawan I tidak

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Oktober 2020, tanggal 23 Oktober 2020 dan tanggal 12 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Turut Terlawan IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Oktober 2020, tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 12 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi Pemohon Intervensi, Pelawan, Terlawan, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III mengajukan jawaban/tanggapan secara tertulis masing-masing tertanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut:

Jawaban/tanggapan Pelawan:

1. Bahwa benar Pelawan yaitu Tuan Puncak Indra mengajukan Gugatan Perlawanan sebagai Pihak Ketiga/Derden Verzet atas Penetapan Eksekusi No. 09/EKS/ 2009/PNTK Tanggal 26 Mei 2009 Jo. AKTA PERDAMAIAAN No.10/PDT.G/2009/PN.TK. Tanggal 19 Maret 2009.

Jadi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang ada di dalam Dalil permohonan Tergugat Intervensi yang di ajukan oleh Sdr. Amrullah, S.H;

Bahwa sebelum Pelawan lebih jauh menanggapi poin-poin selanjutnya Pelawan akan menjelaskan perbedaan antara Perlawanan Pihak Ketiga dengan Gugatan biasa agar Sdr. Amrullah, S.H, Lebih Memahami dan dapat membedakan maksud dan tujuan di ajukannya Gugatan perlawanan dan Gugatan biasa;

Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 Rv. Atas alasan:

- Barang yang di sita bukan milik tergugat tetapi milik Pelawan
 - Perlawanan diajukan dalam bentuk gugatan perlawanan dengan cara menarik Penggugat (pemohon sita) dan tergugat (tersita) sebagai pihak terlawan;
2. Bahwa gugatan perlawanan yang di ajukan oleh Pelawan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tersebut diatas yaitu:
 - Objek sita Eksekusi bukan milik tergugat (Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan IV) akan tetapi milik Pelawan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 (sisa) atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan luas 34.650 M² (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi)

dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan Luas 53.460 M² (lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung;

- Pihak-pihak yang di tarik di dalam perlawanan ini adalah pihak-pihak di dalam sengketa awal yang ada di dalam Penetapan No. 09/Eks/2009/PN.TK, dan Akta Perdamaian No, 10/Pdt.G/2009/PN.TK.
 - Oleh karena apabila ada pihak baru yang muncul itu bukan merupakan gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) melainkan Gugatan perkara biasa;
3. Bahwa Sdr. Amrullah,S.H yang mengajukan Permohonan Sebagai Tergugat Intervensi merupakan pihak yang baru muncul sehingga tidak ada kedudukan hukum (Legal Standing) ataupun hubungan hukum dengan Terlawan ataupun Turut Terlawan sebagai pihak dalam sengketa awal; Oleh sebab itu Pelawan menolak Sdr. Amrullah S.H. sebagai Tergugat Intervensi dalam Perkara A quo;
Karena Sdr. Amrullah S.H. tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) ataupun hubungan hukum dengan perkara A quo (bukan pihak dalam sengketa awal), Oleh karena hal tersebut Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon Tergugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam Gugatan perlawanan ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
1. Menolak Permohonan Pemohon Tergugat Intervensi
 2. Menyatakan Pemohon Tergugat Intervensi tidak mempunyai Kedudukan hukum (legal Standing) dalam Perkara A quo

Jawaban/tanggapan Terlawan:

1. Bahwa dalam permohonannya sebagaimana diuraikan dalam angka 9 dikatakan bahwa hubungan perkara Nomor : 172/Pdt.Bth/2020/PN.Tjk.dengan pemohon tergugat intervensi ialah terkait dengan petum angka 4 yang mana pembantah masih mengakui sebagai pemilik atas 2 obyek tanah sengketa dalam kaitannya dengan Penetapan Nomor : 09/Eks/2009/PN.TK tanggal 26 Mei 2009. Terhadap dalil ini terlawan sampaikan bahwa pemohon tergugat intervensi tidak mempunyai legal standing terhadap Penetapan Nomor : 09/Eks/2009/PN.TK tanggal 26 Mei 2009. Begitu juga dalam uraian pada angka 10 dan angka 11 pemohon

tergugat intervensi mengaitkan atas dilaporkannya pemohon tergugat intervensi ke Polda dimana seolah-olah pemohon tergugat intervensi mempunyai kewenangan atas Penetapan Nomor : 09/Eks/2009/PN.TK tanggal 26 Mei 2009, padahal faktanya pemohon tergugat intervensi tidak mempunyai kewenangan/kepentingan, karena pemohon tergugat intervensi tidak termasuk pihak-pihak yang ada dalam penetapan tersebut, sehingga pemohon tergugat intervensi tidak mempunya kepentingan hukum, tidak ada haknya yang dirugikan terkait dengan perkara Nomor : 172/Pdt.Bth/2020/PN.Tjk.

2. Bahwa pemohon tergugat intervensi pada angka 10 s.d. angka 17 menceritakan kronologis jual beli aset yang menurut pemohon tergugat intervensi berkaitan dengan Penetapan Nomor : 9/Eks/2009/PN.TK, dan pemohon tergugat intervensi menjelaskan telah melaporkan dugaan penyelewengan aset terkait terpidana Satono dan Alay ke KPK, namun bukannya mendapat dukungan atau belum, tetapi malah sebaliknya pemohon tergugat intervensi malah dilaporkan oleh 4 (empat) pelapor ke pihak kepolisian (POLDA Lampung) terkait dengan Penetapan Nomor : 09/Eks/2009/PN.TK tanggal 26 Mei 2009.

Terhadap uraian tersebut dapat terlawan sampaikan bahwa pemohon tergugat intervensi seolah-olah sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya proses jual beli yang dilakukan oleh Saudara Puncak Indra dan Saudara Dony Leimana. Padahal pemohon tergugat intervensi sebenarnya tidak ada kepentingannya, tidak ada kewenagannya dan bukan merupakan pihak-pihak yang ada dalam Penetapan Nomor : 09/Eks/2009/PN.TK, sehingga terhadap perkara Nomor : 172/Pdt.Bth/2020/Pn.Tjk pemohon tergugat intervensi tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi.

3. Bahwa dalam permohonan sebagai tergugat intervensi pada angka 18 dan angka 19 pemohon tergugat intervensi menjelaskan kronologis terbitnya Penetapan Nomor : 09/Eks/2009/PN.TK tanggal 26 Mei 2009. Terhadap hal ini dapat kami jelaskan bahwa terbitnya Penetapan Nomor : 09/Eks/2009/PN.TK tanggal 26 Mei 2009 bermula dari penempatan kas daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di rekening tabungan pada PT. BPR Tri Pancasetiadana dengan saldo akhir sebesar Rp 107.861.6614.800,00 (seratus tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), yang pada akhirnya PT. BPR Tri Panca Setiadana dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia dengan suratnya Nomor : 11/15/Kep/GBI/2009.

4. Sebelum dilakukan Pencabutan izin Usaha PT. BPR Tripanca Setiadana oleh Bank Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah berupaya melakukan upaya gugatan kepada PT. BPR Tripanca Setiadana dan Pengurusnya dan terbit akta Damai Nomor : 10/Pdt.G/2009/PN.Tk dan diteruskan dengan adanya Penetapan Nomor : 9/Eks/2009/Pn.Tk tanggal 26 Mei 2009 di mana pengurus Bank, khususnya Sugiarto Wiharjo alias Alay mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kas Daerah Lampung Timur pada saat itu sejumlah Rp 107.861.614.800.- (seratus tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon tergugat intervensi bukan merupakan pihak yang ada baik dalam Akta Perdaiman Nomor : 10/Pdt.G/2009/PN.Tk maupun dalam Penetapan Nomor : 9/Eks/2009/PN.Tk tanggal 26 Mei 2009, karena para pihak yang ada dalam Akta Perdaiman Nomor : 10/Pdt.G/2009/PN.Tk maupun dalam Penetapan Nomor : 9/Eks/2009/PN.Tk tanggal 26 Mei 2009, yaitu : Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Sugiharto Wiharjo, Podiyono Wiyanto, dan Raden Edi Sudarman.

Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyebutkan : Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.

Dalam Studi Kajian tentang Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata oleh Carolina Maria dan Harjono, diterangkan adanya tiga jenis intervensi (hal 4), salah satunya adalah Voeging, yaitu masuknya pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dengan mendukung salah satu pihak, yaitu penggugat atau tergugat atas keinginan pihak ketiga itu sendiri. Agar pihak ketiga dapat diterima sebagai pihak melalui intervensi secara voeging maka setidaknya harus memenuhi syarat berikut :

- a. Permintaan masuk sebagai pihak ketiga berisi tuntutan hak tertentu;
- b. Adanya kepentingan hukum langsung dari pihak ketiga yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak berperkara;
- c. Kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.

Dari uraian-uraian yang disampaikan oleh pemohon tergugat intervensi, maka permohonan sebagai tergugat intervensi yang diajukan oleh David Sihombing & Partner harus ditolak, karena pemohon tidak mempunyai legal standing untuk menjadi tergugat intervensi, pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum langsung dari pihak ketiga yang ingin dilindungi dengan

menjadi tergugat intervensi dan pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim perkara Nomor : 172/Pdt.Bth/2020/PN.Tjk agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Sebagai Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara Nomor : 172/Pdt.Bth/2020/PN.Tjk dan pemohon tidak dapat dijadikan sebagai tergugat intervensi.

Jawaban/tanggapan Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III:

A. TENTANG HUBUNGAN HUKUM

1. BAHWA Sdr. Amrullah dalam permohonannya menyebut sebagai Tergugat Intervensi, sedangkan dalam perkara ini bukanlah perihal Gugatan biasa akan tetapi Perkara ini Perlawanan atas penetapan sita eksekusi,
Bawa tentunya Tergugat Intervensi dapat membedakan antara Gugatan dan Perlawanan.
2. Bawa dalam permohonannya Tergugat Intervensi tidak menjelaskan tentang hubungan hukum dengan Pelawan, Terlawan atau Para Turut Terlawan, permohonan dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim jika ada keterkaitan atau hubungan hukum dengan Para Pihak dalam suatu perkara. ---
3. Bawa dalam permohonannya Tergugat Intervensi hanya menceritakan tentang keluh kesah atau curhat atau yang dialaminya yang tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini.

Bawa berdasarkan hal tersebut, mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan dari Tergugat Intervensi. TENTANG LEGAL STANDING

1. Bawa Tergugat Intervensi karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pihak-pihak dalam perkara ini, yang mengakibatkan tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum dalam perkara ini.
2. Bawa untuk dapat dikabulkan sebagai pihak dalam perkara ini, Tergugat Intervensi harus dapat menjelaskan dan membuktikan tentang hubungan hukumnya, Legal Standingnya dan kepentingannya dengan objek perkara maupun dengan para pihak.
3. Bawa permohonan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi tidak menjelaskan apa kepentingan hukum dalam perkara ini, apa dengan

adanya perkara ini Tergugat Intervensi mengalami kerugian atas perbuatan Para Pihak dalam perkara ini atau kepentingan apa yang berhubungan dengan objek gugatan perlawanan sehingga Tergugat Intervensi mengajukan permohonan sebagai Tergugat Intervensi.

4. Bahwa perkara ini bukan mengenai gugatan hak kepemilikan akan tetapi Perlawanan pihak ketiga atas penetapan sita eksekusi, Tergugat Intervensi tidak menjelaskan tentang hubungan atau kepentingan hukumnya dengan objek perkara ini karena Tergugat Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum, Legal Standing dan Kepentingan dalam perkara ini.

Oleh karena hal tersebut Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon Tergugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam Gugatan perlawanan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Tergugat Intervensi.
2. Menyatakan Pemohon Tergugat Intervensi tidak mempunyai Kedudukan hukum -(legal Standing) dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Intervensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi mengajukan Permohonan agar dapat didudukkan sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara No 172/Pdt.Bth/2020/PN Tjk;

Menimbang, bahwa gugatan intervensi sebagaimana diatur dalam pasal 279 sampai dengan 282 RV memungkinkan seorang untuk masuk sebagai pihak dalam suatu perkara yang pemeriksannya sedang berlangsung;

Menimbang bahwa untuk masuk menjadi pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung diharuskan memiliki hubungan langsung dengan

haknya, dimana haknya tersebut telah terganggu dengan adanya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan No. 172/Pdt.Bth/2020/PN.Tjk a quo para pihaknya adalah Puncak Indra sebagai Pelawan, Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Timur sebagai Terlawan, PT. Bpr Tripanca Setiadana sebagai Turut Terlawan I, Sugiharto Wiharjo Alias Alay sebagai Turut Terlawan II, Podiyono Wiyanto sebagai Turut Terlawan III, Raden Edi Soedarman sebagai Turut Terlawan IV dan sebagai obyek yang dilawan adalah 2 (dua) bidang tanah obyek Sita Eksekusi atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 (sisa) atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan luas 34.650 M² (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 atas Nama Puncak Indra (Pelawan) dengan Luas 53.460 M² (lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan Pemohon Intervensi, ternyata dalam dalil permohonannya tidak diuraikan hubungan antara Pemohon Intervensi dengan para pihak dalam perkara perlawanan No. 172/Pdt.Bth/2020/PN.Tjk terhadap 2 (dua) bidang tanah obyek Sita Eksekusi maupun hubungan Pemohon Intervensi dengan 2 (dua) bidang tanah obyek Sita Eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Intervensi tidak mempunyai hubungan langsung serta berkepentingan dalam perkara ini, maka Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Intervensi ditolak, maka kepada Pelawan, Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV urutkan melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena putusan ini bukan putusan akhir, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, akan ditangguhkan sampai putusan akhir;

Memperhatikan pasal 279-282 RV serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan dari Pemohon Intervensi;

2. Memerintahkan kepada Pelawan, Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam permohonan ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Surono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H. dan Siti Insirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 172/Pdt.Bth/2020/PN Tjk tanggal 28 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Fauzi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan, Kuasa Turut Terlawan II, Kuasa Turut Terlawan III tanpa dihadiri Pemohon Intervensi, Turut Terlawan I, Turut Terlawan IV; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Zuhairi, S.H., M.H.

dto

Surono, S.H., M.H.

dto

Siti Insirah, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Achmad Fauzi, S.H.



CATATAN :

- Bahwa Putusan Sela Perkara Intervensi Perdata Nomor. 172 / Pdt.Intervensi / 2020 / PN Tjk putus pada tanggal 8 Desember 2020, dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan, Kuasa Turut Terlawan II, Kuasa Turut Terlawan III tanpa dihadiri Pemohon Intervensi, Turut Terlawan I, Turut Terlawan IV;
- Bahwa Pada hari ini : Selasa, tanggal 9 Februari 2021 salinan Putusan Sela photocopy sesuai dengan aslinya Perkara Intervensi Perdata Nomor. 172 / Pdt.Intervensi / 2020 / PN.Tjk diputus pada tanggal 8 Desember 2020 diberikan untuk dan atas permintaan Terlawan (Pemerintah Daerah (Pemda)) dengan membayar PNBP dan Materai sebesar Rp.22.000 (Dua puluh dua ribu rupiah).



Perincian :

1. Materai	Rp .10.000
2. PNBP	Rp. 12.000
Jumlah	Rp. 22.000
(Dua puluh dua ribu rupiah)	